

PERENCANAAN PENDIDIKAN DALAM OTONOMI DAERAH

Abd Hakim

IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo

e-mail: *abd.hakim@gmail.com*

Abstrak

Perencanaan pendidikan adalah suatu “prinsip awal” atau “pandangan” untuk melaksanakan pendidikan, yang mencakup langkah-langkah tindakan yang sistematis (misalnya Pendekatan perencanaan pendidikan adalah suatu kerangka untuk memulai atau mengatur penyelenggaraan pendidikan dengan langkah-langkah tindakan yang sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan pendidikan bertanggung jawab untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi proses pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, perencana pendidikan harus mampu membuat cetak biru dengan menggunakan pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan perencanaan pendidikan berbeda-beda menurut jenis dan tingkat pendidikan. Hal ini disebabkan karena setiap satuan pendidikan mempunyai cara pandang yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Fungsi-fungsi berikut dapat ditugaskan kepada sekolah untuk mencapai tujuan ini, seperti perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengelolaan proses pembelajaran, kurikulum, sumber daya manusia, pengelolaan peralatan, penganggaran, dan keuangan.

Kata Kunci: Perencanaan Pendidikan, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Konsep manajemen merupakan hal mendasar dalam studi perencanaan. Bidang kajian perencanaan selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip manajemen. Fokus dan fungsi utama perencanaan dalam pendidikan adalah untuk menentukan efektivitas kegiatan pendidikan dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu perencanaan dianggap

sebagai aspek penting dalam manajemen. Setiap jenis dan jenjang tertentu merupakan suatu pendidikan.

Sejak Reformasi, program desentralisasi telah dilaksanakan di hampir semua bidang kecuali lima bidang: keuangan, agama, hukum, dan pertahanan. Sebelumnya ada bidang lain yaitu bidang pendidikan. Artinya, sistem pendidikan nasional yang

tadinya terpusat kini berubah menjadi desentralisasi. Sistem pendidikan yang tidak memiliki kekuasaan terpusat tidak cukup untuk mengakomodasi keberagaman daerah, keragaman sekolah dan variasi siswa, dan bahkan untuk menekan keterlibatan masyarakat dalam kemajuan pendidikan. Namun sistem pendidikan yang terdesentralisasi diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengalihkan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyelarasan pelaksanaan otonomi daerah akan mempengaruhi perubahan penyelenggaraan pendidikan, termasuk membatasi atau menghilangkan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan politik yang berpengaruh pada proses pembangunan pendidikan. Pembangunan yang menurut definisi PBB sebagai upaya atau proses dinamis tanpa akhir. Oleh karena itu, rekonstruksi pendidikan sangat diperlukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan kebijakan pendidikan. Rekonstruksi pendidikan diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat maupun daerah dengan lembaga-lembaga pendidikan yang bersangkutan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut demi tercapainya tujuan pendidikan

nasional. Dan dalam makalah ini pemakalah akan membahas tentang perencanaan pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan

PEMBAHASAN

Menurut Chamidi dalam Azmi Rencana adalah aktivitas yang bertujuan untuk membawa masa depan ke masa kini dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu" (Lailatulazmi, 2018). Sedangkan menurut Sa'ud dan Makmun perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan" (Syaefudin dan Syamsuddin, 2011: 27). Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka perencanaan adalah proses yang rasional dan sistematis dengan menetapkan langkah-langkah kegiatan guna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan kegiatan.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Pendidikan yaitu upaya secara sadar seorang guru yang memiliki tujuan dalam pengembangan mutu anak didik. Termuat sebuah arti atau makna bahwa proses yang dilabeli nama pendidikan tersebut tak akan pernah terlaksana jika tidak unsur pelaksana dan melaksanakan proses pembelajaran yaitu guru dan anak didik sehingga dapat disebut bahwa guru dan anak didik adalah pilar pokok dalam proses pendidikan (Cikka, 2020: 45).

Berdasarkan penjelasan dalam undang-undang tersebut, maka pendidikan adalah usaha terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang meliputi adanya pendidik dan peserta didik dalam rangka meningkatkan potensi dan membentuk totalitas peserta didik sebagai individu.

Perencanaan pendidikan adalah proses intelektual yang berkesinambungan dengan berorientasi pada pelaksanaan kegiatan pendidikan. Hal ini ditegaskan oleh Effendi "perencanaan pendidikan merupakan suatu proses intelektual dalam rangka menetapkan strategi pengembangan pendidikan yang terpadu dengan pembangunan yang menyeluruh".

Berdasarkan uraian di atas, maka pendekatan perencanaan pendidikan adalah titik tolak atau sudut pandang yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang

sistematis guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Hakekat Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan menempati posisi strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Perencanaan pendidikan memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan. Dengan kejelasan arah ini manajemen usaha pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Mengingat pentingnya posisi perencanaan tersebut, maka seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyusun sebuah rancangan dengan menggunakan salah satu jenis pendekatan perencanaan pendidikan, yang memudahkan dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Pendidikan tidak dipandang sebagai sektor yang bersifat konsumtif dan tidak produktif yang menyerap penggunaan biaya (nilai ekonomis), tetapi dipandang sebagai suatu investasi atau penanaman modal yang dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal pendidikan. Untuk memenuhi tuntutan itu, para pendidik dan para perencana pendidikan harus memikirkan suatu cara atau titik tolak atau sudut pandang yang tepat dalam mengelola pendidikannya, atau dalam hal ini disebut dengan pendekatan perencanaan pendidikan.

Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah

Pendekatan perencanaan pendidikan tiap jenis dan jenjang pendidikan akan berbeda. Hal ini dikarenakan adanya sudut pandang yang berbeda dari setiap satuan pendidikan dalam menempuh tujuan pendidikan. Sehingga akan menggunakan jenis pendekatan perencanaan pendidikan yang berbeda pula. Perlunya pendekatan perencanaan pendidikan ini, dikarenakan suatu perencanaan dipandang penting dan diperlukan bagi suatu lembaga pendidikan, yang berperan dalam meletakkan titik tolak dari kegiatan selanjutnya dan memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa perlunya pendekatan perencanaan pendidikan berkaitan erat dengan pentingnya perencanaan. Suatu pendekatan perencanaan pendidikan akan menjadi titik tolak atau sudut pandang dalam penyusunan perencanaan pendidikan, sedangkan suatu perencanaan pendidikan akan menjadi strategi atau langkah-langkah kegiatanyang akan dilakukan dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Desentralisasi Pendidikan

Sejak Reformasi, program desentralisasi telah dilaksanakan di hampir semua bidang kecuali lima bidang: keuangan, agama, hukum, dan pertahanan. Di masa lalu terdapat

sektor industri tersendiri, yaitu pendidikan. Artinya, sistem pendidikan nasional yang tadinya terpusat kini berubah menjadi desentralisasi. Fakta yang diakui adalah bahwa sistem pendidikan terpusat tidak mengakomodasi keberagaman regional, keberagaman sekolah, atau keberagaman siswa; apalagi cenderung menekan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Namun sistem pendidikan yang terdesentralisasi diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengalihkan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kreativitas, inovasi dan improvisasi dalam upaya pengembangan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Tercapainya otonomi daerah akan mempengaruhi perubahan penyelenggaraan pendidikan, seperti berkurangnya keterlibatan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Rondinelli, dalam Efendi, terdapat empat bentuk desentralisasi, yaitu:

1. Dekonsentrasi adalah pembagian sebagian kewenangan atau tanggung jawab administratif ke tingkat yang lebih rendah di bawah departemen dan perwakilan pusat, pengalihan beban kerja dari pejabat pusat ke kantor di luar ibukota atau pemerintahan pusat.
2. Delegasi merupakan pelimpahan

pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada dibawah pengawasan pemerintah pusat.

3. Devolusi merupakan transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi daerah.
4. Privatisasi adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan swadaya masyarakat. (Effendi, 2009: 35).

Keempat bentuk tersebut yang menjadi menjadi model desentralisasi di Indonesia sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah bentuk yang ketiga, yaitu model devolusi. Model ini memiliki konsekuensi tanggung jawab atas apa yang diputuskan termasuk berimplikasi pada keuangan dan manajemen dibebankan pada kabupaten dan kota. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan tanggung jawab pada pelayanan dasar di daerahnya seperti di bidang pertanahan, pertanian, pendidikan, kebudayaan dan yang lainnya.

Sedangkan desentralisasi pendidikan merupakan gabungan dari dua kata yaitu antara desentralisasi dan pendidikan. Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai

pengertian desentralisasi pendidikan, diantaranya yaitu:

1. Menurut Burnett e.al yang dikutip oleh M. Sirozi, desentralisasi pendidikan adalah otonomi untuk menggunakan input pembelajaran sesuai dengan tuntunan sekolah dan komunitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan komunitas (Sirozi, 2005: 83).
2. Abdul Halim, mengartikan desentralisasi pendidikan yaitu terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Halim, 2010: 15).
3. Menurut Sufyarman, desentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan (Sufyarman, 2003: 83).

Dengan demikian, desentralisasi pendidikan dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah beserta masyarakat, pengelola dan pengguna pendidikan itu sendiri, untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan dengan mengacu kepada Sistem Pendidikan Nasional.

Tujuan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia

Dalam pelaksanaannya, desentralisasi pendidikan dilatarbelakangi bahwa setiap daerah mengetahui sejarah, kondisi, potensi, permasalahan, dan aspirasi daerahnya sendiri. Untuk itu daerah yang bersangkutan harus mampu merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan serta menentukan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan daerah bersangkutan.

Pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, Amerika Serikat, dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka tujuan strategi desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (school resources; dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat) (Alisjahbana, 2002: 2).

Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa desentralisasi pendidikan yang pertama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah, sedangkan konsep kedua memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan

motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan demikian jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas pendidikan yang berarti proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar mengajar. Partisipasi bahkan rasa tanggung jawab orang tua dalam kegiatan pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang paling menentukan.

Ruang Lingkup Desentralisasi Pendidikan

Jalal dan Musthafa, Sirozi (2005: -234) mengemukakan bahwa desentralisasi pendidikan dapat digambarkan dalam dua konsep yang saling bergantung. Gagasan utamanya berkaitan dengan desentralisasi, yang melibatkan pengalihan kendali kebijakan pendidikan dari pusat ke daerah. Berdasarkan gagasan ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan kebijakan di bidang pendidikan dan mendanai proyek-proyek tersebut. Meskipun pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah, pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab menentukan jumlah dan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Konsep kedua

menyangkut transfer keputusan pendidikan dari pemerintah ke masyarakat. Ide di balik konsep ini adalah masyarakat merupakan konsumen program pendidikan, sehingga mereka perlu mengetahui dan memutuskan sendiri program pendidikan seperti apa yang mereka inginkan.

Dengan dua konsep tersebut maka lebih dijelaskan kembali bahwa tujuan utama desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada semacam konsensus global, khususnya di kalangan negara berkembang, bahwa melakukan desentralisasi adalah cara terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena mutu pendidikan ditentukan oleh banyak faktor yang saling terkait, maka desentralisasi.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.

Pelayanan siswa

Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga

pengurusan alumni telah didesentralisasikan.

Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang sudah merupakan kewenangan sekolah, yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensinya.

Pengelolaan iklim sekolah

Iklim sekolah yang kondusif untuk melakukan kegiatan akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah dan yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensinya.

Implementasi Desentralisasi Pendidikan Nasional di Indonesia

Pemberlakuan UU Otonomi Daerah yang dimulai dengan diterapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan dengan diserahkannya sejumlah

Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah

kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia, termasuk juga dalam aspek pendidikan.

Kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut juga membawa perubahan struktur dalam pengelolaan pendidikan, dan berlaku juga pada penentuan stakeholders di dalamnya. Dimana dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan ini memerlukan *the stakeholders society*, yakni masyarakat yang anggotanya mempunyai kepentingan bersama untuk membangun masyarakatnya sendiri, yang meliputi: 1) masyarakat lokal; 2) orang tua; 3) peserta didik; 4) negara; 5) pengelola profesional pendidikan. Jika pada masa sebelum diberlakukannya otonomi daerah, stakeholders pendidikan sepenuhnya berada di tangan aparat pusat, maka di era otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai stakeholdersakan tersebar kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini fungsi negara juga bukan lagi sebagai penguasa atau sebagai pemegang kekuasaan tunggal yang bertujuan melestarikan kekuasaan negara, tetapi sebagai partner yang memfasilitasi proses pendidikan yang disepakati bersama.

Dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan juga

dibutuhkan adanya Kolaborasi antara ketiga pelaku utama pendidikan, yaitu pemerintah daerah, pihak sekolah dan masyarakat. Ketiga pelaku utama pendidikan tersebut berfungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi dengan manajemen yang lebih baik.

Namun, terdapat permasalahan mendasar pada pendidikan di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedikitnya ada 3 faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan yang merata. Berikut penjelasannya.

Faktor pertama, kebijakan penyelenggaraan nasional menggunakan pendekatan *input-output* analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Maksudnya yaitu lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga menghasilkan *output* yang dikehendaki. Pendekatan ini gagal karena kurang memperhatikan proses pendidikan.

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung kepada keputusan birokratis yang mempunyai jalur yang panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak

sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikannya.

Faktor ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Partisipasi masyarakat lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas) (Salim, 2007: 12-13).

Permasalahan pendidikan ini seyogyanya perlu dikaji kembali, bila perlu dalam perspektif sosiologis karena pendidikan tidak hanya sebagai produk tetapi sebagai proses yang menyangkut hasil interaksi sosial antar berbagai elemen- elemen dalam masyarakat. Oleh karenanya pemberian otonomi yang luas pada sekolah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum.

Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan otonomi yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih mampu mengembangkan program- program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Demikian juga dengan pengambilan keputusan partisipatif, yaitu pelibatan warga

sekolah secara langsung dalam pengambilan keputusan, maka rasa memiliki warga sekolah akan meningkat. Adanya peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan rasa tanggung jawab dan peningkatan rasa tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi warga sekolah terhadap sekolahnya.

Kebijakan otonomi daerah, bagaimanapun akan membawa implikasi yang besar dalam berbagai tatanan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Meskipun pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah. Namun dalam penyelenggaraannya ternyata banyak mengalami persoalan, meskipun hal ini bukan merupakan alasan orang untuk menyalahkan kebijakan otonomi daerah, sebab pada dasarnya pelaksanaan sebuah kebijakan lebih banyak bertumpu pada kesiapan daerah itu sendiri, terutama menyangkut sumber daya manusia daerah dan pemahaman orang terhadap otonomi daerah sendiri

KESIMPULAN

Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi mengacu pada penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan. Desentralisasi pendidikan berarti memberikan kewenangan kepada daerah/masyarakat/pengguna

Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah

pendidikan yang dapat melaksanakan perencanaan sesuai dengan sistem pendidikan nasional dan mengambil keputusan sendiri untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Dengan melakukan desentralisasi pendidikan, daerah, masyarakat, dan pengguna pendidikan diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan sistem pendidikan nasional dan menentukan pilihan sendiri dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, fungsi-fungsi berikut dapat didistribusikan kepada sekolah, antara lain perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengelolaan proses pembelajaran, pengelolaan kurikulum, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan peralatan dan bahan, pengelolaan keuangan, dan lain-lain.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia yaitu dengan diserahkan otonomi yang lebih besar pada daerah-daerah yang kemudian dilanjutkan ke lembaga pendidikan atau sekolah, maka sekolah memiliki kewenangan otonomi yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih mampu mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dan dalam pelaksanaannya perlu adanya pengambilan keputusan

yang bersifat partisipatif, demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Pendekatan perencanaan pendidikan adalah titik tolak atau sudut pandang yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang sistematis guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan berperan dalam memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyusun sebuah rancangan dengan menggunakan salah satu jenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Armida S. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*. Bandung, Universitas Padjajaran, 2000.
- Cikka, Hairuddin. *Peranan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Meningkatkan Interaksi Pembelajaran di Sekolah*, p-ISSN: 2623-2359
- Effendi. *Perencanaan Pendidikan dan Permasalahannya*. Jakarta: PT Bhratara Karya Aksara, 2009
- Halim, Abdul. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, UPP AMP YPKN, 2010

- Hidayat, Ara. dan Machali, Imam. *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Bandung: Pustaka Educa, 2010.
- Salim, Agus. *Indonesia Belajarlah! Membangun Pendidikan Indonesia*, Cetakan ke-2,. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan*. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2005.
- Sufyarman, M. *Kapita selekta Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Syaefudin, Sa'ud Udin dan Syamsuddin, Makmun Abin. *Perencanaan pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.